



SALINAN PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat, tanggal lahir Waegeren, 01 Maret 1989. umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAFRI NYONG, S.H Advikat/Pengacara pada kantor hukum Safri Nyong, S.H dan Associates yang beralamat di jalan Jl. Jati, Rt/Rw. 05/00, Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal inimemilih domisili elektronik pada alamat email: advsafrinyonglaw@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 15/RM-ADV/SKK/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor 142/SKK/PA.LBH/2023 tanggal 02 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, NIK XXXXX, Tempat/Tgl Lahir Sawa, 02 Juli 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat XXXX Kabupaten Buru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan permohonan cerai gugat tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober tahun 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandioli Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 15 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandioli Selatan ;
2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di BTN Namlea selama 5 Tahun, Kemudian ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tahun 2018 barulah Termohon memilih pindah tempat tinggal di rumah milik Orang Tua Termohon di Desa Air Buaya Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru hingga sekarang ini ; -
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 Tahun ;
 - b. XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun ;dan saat ini kedua anak berada dalam asuhan Termohon, adapun Pemohon selalu mengirim nafkah setiap bulan berjalan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada Tahun 2017 Pemohon meminta kepada Termohon untuk berlebaran berlebaran bersama orang tua Pemohon namun Termohon tidak setuju hingga kemudian terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon Tahun 2018 Pindah tempat tinggal di rumah milik Orang tua termohon di Desa Air Buaya dan hingga saat ini Termohon telah menjual harta bersama berupa 1 unit Rumah terletak di BTN Namlea, 2 Hektar Tanah Kebun Cengkih dan Pala milik Pemohon dan Termohon, serta Mobil Hilux semuanya telah dijual oleh

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sepersenpun hasil jualan tersebut tidak diberikan kepada Pemohon ;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon mendurhakai Pemohon (NUSYUZ) sebagai seorang suami ;
 - b. Termohon tidak menghormati pemohon ;
 - c. Termohon Tidak Amanah menjaga kewajibannya sehingga menjual seluruh harta milik bersama;
6. Bahwa antara Pemohon maupun Termohon sudah sering dinasehati baik oleh keluarga pemohon maupun keluarga termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tahun 2018 saat Termohon pergi dan pindah tempat tinggal di rumah milik orang tua termohon di Desa Air Buaya hingga saat ini Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus tuntas perceraian di Pengadilan Agama Labuha;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon datang menghadap di Peradilan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan ingin mengajukan di Pengadilan Agama Namlea sesuai wilayah yuridiksi Termohon;;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan ingin mengajukan perkaranya di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Namlea sesuai domisili Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 142.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 312.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Lbh